



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Kembang Manis, 17 April 1985, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Tanjung Raman, 26 Juni 1990, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di rumah orang tuanya bernama Iman Syafri (alm), Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 21 Februari 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 April 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0091/006/IV/2018, tertanggal 9 April 2018, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis 1 minggu, setelah itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap tinggal dalam satu rumah, kemudian rukun dalam 1 minggu kemudian bertengkar lagi begitulah kejadiannya sampai dengan sekarang;

4. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena :

1. Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk berhubungan badan layaknya suami istri;

2. Termohon menuduh Pemohon tidak bisa melakukan hubungan suami istri padahal yang terjadi sebenarnya setiap Pemohon mau melakukan hubungan suami istri Termohon selalu menghindar bahkan Termohon pindah tempat tidur;

3. Akibat dari Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan suami istri akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua emohon di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara hingga kini telah berlangsung selama 1 bulan;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon Termohon tinggal di rumah kosan di Jl. Ahmad Dahlan, gang harapan Kota Arga Makmur, dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

6. Bahwa, atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Syaiful Bahri, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Maret 2019, namun juga tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang berikutnya Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Sidang Termohon telah diperintah dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, dan sedang tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat tertulis, berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili nama Aprizon S.Pd yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen kemudian telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Aprizon dan Ririn Apriansyah yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen kemudian telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Bahwa di samping bukti tertulis Pemohon mengajukan saksi-saksi, masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2018, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di depan Masjid Agung Kota Arga Makmur, pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, meskipun saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun melihat akibatnya dan dari pengaduan Pemohon, yang mana Pemohon sudah berpisah rumah dari Termohon sekitar setahun;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon atau pisah rumah sampai sekarang sudah sekitar setahun;

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa setelah pisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah menjemput Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2018, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal mengontrakan di Depan Masjid Agung Kota Arga Makmur, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun kemudian tidak rukun lagi, karena yang saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah seingat saksi sekitar setahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah dari Termohon;
 - Bahwa setelah pisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah menjemput Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, sehingga sidang dilanjutkan dengan tahap kesimpulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya ingin bercerai dari Termohon, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah menghadap di persidangan, dan dengan

Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis telah mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk itu telah ditetapkan Drs Syaiful Bahri, S.H. sebagai mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 18 Maret 2019 pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri hidup rukun sekitar seminggu, setelah itu terjadi pertengkaran dengan sebab Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga kini telah berlangsung selama setahun, atas hal demikian Pemohon bermohon agar diizinkan untuk mengikrarkan talak atas Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak menjawab karena setelah sidang pertama atau tahap mediasi, Termohon tidak lagi menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata, tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan anggapan hukum tidak datangnya Termohon pada saat pembuktian tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum permohonan Pemohon, sedangkan Majelis menilai permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langeden*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, terbukti Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R. Bg *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping surat Pemohon mengajukan pula keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi, dan Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari orang dekat Pemohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R. Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 307-309 R. Bg), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di depan Masjid Agung Kota Arga Makmur, pernah rukun namun belum dikaruniai anak;

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun lagi, meskipun saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun melihat akibatnya dan dari pengaduan Pemohon, yang mana Pemohon sudah berpisah rumah dari Termohon sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa kedua saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah pisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang hanya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah lama berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagai tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri yang menikah tanggal 7 April 2018, setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Depan Masjid Agung Arga Makmur;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah hidup rukun sekitar seminggu, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga para pihak tidak rukun atau terjadi pertengkaran, yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah rumah

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang sudah sekitar setahun;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam berhubungan intim sebagai suami isteri tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Termohon tidak pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap pada diri Pemohon di persidangan yang menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, dan apalagi kini Pemohon sudah berpisah tanpa kumpul serumah lagi dengan Termohon sekitar 1 (satu) tahun, dengan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga kedua belah pihak dan Majelis sudah berusaha mendamaikan, maka dalam hal ini Majelis menilai antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dalam rumah tangganya telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

درأ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan Firman Allah dalam Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وان عزموا لطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum, karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hal 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 20 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nuralis M** dan **Indra Fitriadi, S.Ag.,M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Nuralis M
Hakim Anggota,

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

Indra Fitriadi, S.Ag.,M.Ag.

Jawahir, S.H

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	445.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5.	R e d a k s i	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	541.000,00
	(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hal 14 dari 13 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)